



**DEKRIMINALISASI BAGI PENYALAHGUNA,
KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

TESIS



Oleh :

**MUKHAMMAD SAIKHU
NPM 21802021030**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

DEKRIMINALISASI BAGI PENYALAHGUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN
PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKAKata Kunci: *Narkotika; Penyalahgunaan; Dekriminalisasi*

M. Saikhu

Sunardi

Abdul Wahid

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menjadi permasalahan serius hampir di setiap Negara, tidak terkecuali di Indonesia. Karena kenyataan menunjukkan bahwa jumlah Pecandu di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini tentunya harus mendapatkan penanganan yang lebih serius dari semua komponen, baik pemerintah maupun swasta. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna Narkotika wajib direhabilitasi, yang diperkuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahguna, bahwa Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ditempatkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *double track system* pemidanaan, yaitu hakim dapat memutuskan hukuman pidana penjara dan dapat memutuskan tindakan rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika. Hakim berperan sangat penting sesuai amanat Undang Undang untuk melakukan dekriminialisasi sehingga permintaan berkurang. Langkah ini bisa mengurangi suplai yang berdampak pada penanggulangan masalah Narkoba di Indonesia.

Implementasi dekriminialisasi Penyalahguna Narkotika di Indonesia masih terkendala adanya perbedaan penafsiran hukum tentang unsur " tanpa hak atau melawan hukum" budaya hukum, dan pemahaman terhadap tujuan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalahguna Narkotika. Akibatnya, Penyalahguna Narkotikadikonstruksi dengan pasal di luar pasal pengguna (Pasal 127) yang berorientasi pada bukan tindakan rehabilitasi. Padahal sudah jelas disebutkan dalam Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa tujuannya untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika. Namun fakta di lapangan para Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dihukum penjara.

Untuk memfungsikan pelaksanaan dekriminialisasi Penyalahguna Narkotika di Indonesia agar negeri kita bebas Narkoba, berdasarkan Peraturan Bersama 7 Lembaga/Kementerian tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, disarankan pembentukan Tim Asesmen Terpadu yang beranggotakan terdiri dari Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog dan Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas melakukan asesmen dan analisis aspek hukum dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika dan melakukan asesmen dan analisa aspek medis, psikososial, serta merekomendasi rencan aterapi dan rehabilitasi seseorang.

Tim Asesmen Terpadu berwenang untuk menentukan peran tersangka yang tertangkap tangan atas permintaan penyidik POLRI dan BNN menentukan kriteria Pecandu sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, kondisi ketika ditangkap dan tempat mengkonsumsi serta kondisi situasi ekonomi, serta



menentukan rencana terapi dan jangka waktu Penyalahguna direhabilitasi. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu ini bisa menjadi keterangan ahli dalam berkas perkara.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan penyalahgunaan Narkotika sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan Narkotika sebagai kejahatan di dalam undang-undang, yang lazim dikatakan sebagai Kriminalisasi. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang Narkotika yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk *restorative justice* berdasarkan *treatment* (perawatan)

bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara.

Treatment sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku Pengguna dan Pecandu Narkotika sebagai korban peredaran gelap Narkotika, sangatlah tepat untuk digunakan daripada pendekatan retributif dan relatif pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika berdasarkan tujuan *treatment* lebih diarahkan kepada pelaku sebagai korban bukan kepada perbuatannya sehingga alternatif pemidanaan ini ditujukan untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada penghukuman. Alternatif pemberian sanksi pidana berupa tindakan perawatan dan perbaikan sebagai pengganti dari hukuman didasarkan pada korban adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan rehabilitasi. Sedangkan pendekatan retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang immoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan penjatuhan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.

Tujuan dari *restorative justice* berdasarkan *treatment* pada penerapan sistem pemidanaan penyalahgunaan Narkotika sebagai bagian dari politik kriminal disebabkan pertimbangan pelaku merupakan korban peredaran gelap Narkotika yang memerlukan langkah-langkah menanggulangi dampak negatif penyalahgunaan Narkotika yakni

kecanduan dan ketergantungan. Penanggulangan dampak negatif bagi pelaku meliputi tindakan pengobatan berupa rehabilitasi dengan memisahkan pelaku penyalahgunaan Narkotika dengan pelaku kejahatan-kejahatan lainnya pada sistem pemasyarakatan.

Arti pentingnya penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan Narkotika. Hal ini disebabkan pelaku pemakai dan pecandu Narkotika merupakan korban dari peredaran gelap Narkotika. Di samping itu untuk menanggulangi kelebihan kapasitas infrastruktur lembaga pemasyarakatan, misalnya persentase narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang sangat tinggi yakni mencapai 60 persen. Tingginya persentase narapidana Narkotika membuat sejumlah kalangan meminta sistem pemidanaan narapidana Narkotika dikaji ulang. Hakim diminta tidak serta-merta memvonis pidana penjara, tetapi dapat menggantinya dengan perintah rehabilitasi.

Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI tahun 2011 prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia adalah sebesar 2.2% atau sekitar 3.8 Juta orang Kondisi ini tentunya perlu penanganan yang serius dari seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dari 3.8 Juta orang yang merupakan pengguna Narkotika tersebut baru sekitar 0.47% atau 18.000 orang yang sudah mendapatkan layanan terapi. Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba bersifat komprehensif. Bagi pecandu atau penyalahguna, Undang-Undang telah memberikan hak-hak bagi mereka untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di samping dapat mengurangi peredaran gelap Narkotika, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkotika yakni Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹

Pasal 127 ayat (2) dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Pasal 127 (3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Konsep dekriminalisasi sudah diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa para pecandu Narkotika wajib mendapatkan layanan rehabilitasi. Sedangkan pada pasal 103, disebutkan bahwa hakim dapat memutuskan dan menetapkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani pengobatan atau perawatan. Sementara itu pada Pasal 127 ayat (3) dijelaskan bahwa dalam memutus perkara terhadap Penyalahguna Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

¹Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 143

Kerangka dekriminalisasi juga sudah diaktualisasikan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport bagi Pecandu Narkotika, tepatnya pada Pasal 13 ayat (4). Menurut pasal tersebut, sejak tahapan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sekalipun, si penyalahguna Narkotika berhak untuk ditempatkan di pusat rehabilitasi agar menjalani pemulihan, berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu yang memastikan bahwa orang tersebut Pecandu atau Penyalahguna Narkotika murni. Dalam kerangka dekriminalisasi, Pengguna Narkotika tetap dinyatakan melanggar hukum, namun pada tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka penegak hukum dapat mengambil langkah sehingga pada akhirnya si Penyalahguna Narkotika dijatuhi hukuman rehabilitasi sesuai dengan kadar ketergantungannya.

Perkembangan sistem peradilan di Indonesia khususnya penjatuhan sanksi berupa perintah untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sangat minim. Putusan Hakim yang sangat minim untuk memutus pecandu dengan perintah rehabilitasi di Indonesia tentunya berakibat terhadap efektifitas peraturan perundang-undangan Narkotika, ditambah lagi dengan tidak satupun kasus yang divonis oleh Hakim untuk direhabilitasi. Hal ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang yang memvonis seluruh pelaku baik pengedar maupun pemakai diperintahkan untuk menjalani hukuman di LAPAS tanpa satupun kasus yang diperintahkan untuk direhabilitasi, tergantung bobot kesalahan, jenis Narkotika yang dipergunakan dan jumlah Narkotika yang dikonsumsi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap rehabilitasi diatur

dalam Bab IX tentang Pengobatan dan Rehabilitasi, Pasal 54 dan Pasal 55 rumusan pasal-pasal nya sudah mencukupi hanya yang perlu diteliti adalah apakah dalam praktek dilapangan sudah siap menerima penetapan, keputusan dan perintah Hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55.

Minimnya putusan Hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi Pencandu Narkotika disebabkan oleh berbagai faktor yakni : Pertama, Hakim harus melihat kasus per kasus jika akan menerapkan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Alasannya, konstruksi hukuman untuk kasus Narkotika memang diancam pidana tinggi. Misalnya UU Narkotika mengatur barang siapa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I diancam dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Kedua, selain UU Narkotika, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya.

Ketiga, persepsi Hakim di dalam memutus perkara Narkotika didasarkan bahwa pemidanaan berupa penjara lebih efektif bila dibandingkan dengan rehabilitasi, di samping itu karakteristik pengedar dan pemakai di dalam UU Narkotika diancam sanksi pidana. Penempatan sanksi pidana terhadap karakteristik pengedar dan pemakai di dalam UU Narkotika mensyaratkan bahwa dianutnya paham kesalahan yang menentukan ukuran kesalahan dan pemidanaan hanya dapat dilakukan

sebatas yang ditentukan undang-undang. Menurut Morris dan Howard, "*Punishment is only imposed, but also limited by law*". Salah satu tujuan pemindaan pada dasarnya untuk mengoreksi pembuat dan perbuatannya, pidana yang bersifat koreksi diarahkan kepada manusia yang pada dasarnya mempunyai rasa penuh tanggung jawab dan pada kejadian tertentu melakukan kesalahan yang oleh hukum kemudian memandangnya tercela karena melakukan suatu tindak pidana.

Penerapan pidana penjara (kriminalisasi terhadap pengguna) bertentangan dengan tujuan UU Narkotika yang dirumuskan dalam Pasal 4, yaitu :² Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Pada-pasal tersebut terlihat bahwa yang harus diberantas adalah peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bukan justru mengkriminalkan pelaku pengguna Narkotika. Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan

²*Ibid.* hlm. 6

hampir di segala bidang.³Pengguna Narkotika merupakan korban dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pengguna atau pecandu Narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:⁴

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pengguna atau Pecandu Narkotika merupakan "*Self victimizing victims*", karena menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan Narkotika yang dilakukannya sendiri.

Hal yang menarik dalam UU Narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang yang terbukti sebagai Pengguna atau Pecandu Narkotika untuk dilakukan rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa Pengguna atau Pecandu Narkotika, selain sebagai pelaku tindak

³ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 74-75

⁴*Ibid.*, hlm. 49-50

pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dilihat dari sudut viktimologi, yang disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tentunya SEMA RI No. 4 Tahun 2010 ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pengguna atau pecandu Narkotika. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa.

Anang Iskandar, memberikan pendapat tentang dekriminalisasi penyalahgunaan Narkotika⁵

“Dekriminalisasi penyalahgunaan narkotika merupakan model penghukuman non kriminal sebagai salah satu kontruksi hukum modern, yang bertujuan menekan demand reduction dalam rangka mengurangi supply Narkotika illegal, dan berdampak pada penyelesaian permasalahan Narkotika di Indonesia.

Korban kejahatan yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rancangan KUH Pidana Tahun 2008 juga telah mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika, yang diatur dalam Pasal 110:⁶

1. Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:

⁵<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2013/10/29/791/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017

⁶ , Rancangan KUHP Tahun 2008

- a. kecanduan alkohol, Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
2. Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Sanksi hukum pidana berupa penjara bagi pelaku tindak pidana Narkotika merupakan salah satu paham kebijakan kriminal yang dianut oleh UU Narkotika dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh KUH Pidana. Di dalam Pasal 10 KUHP diatur tentang jenis-jenis pidana, yaitu yang terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan), dan pidana tambahan yang terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan hakim. Berkenaan dengan pidana penjara dalam Pasal 12 KUHP ditegaskan:

1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut;
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (L.N. 1958 no. 127).

Prinsip dasar penerapan sanksi hukum pidana penjara dalam kerangka penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika seharusnya diterapkan bagi pelaku

pengedar dan merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan pelaku pengedar gelap Narkotika secara umum masih menganut memperbaiki terpidana di lembaga pasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial.

Mengenai hukum pidana sebagai upaya terakhir dimaksudkan karena hukum pidana mempunyai sanksi negatif. Berkaitan dengan ini Soedarto berpendapat:

"... Yang membedakan hukum pidana dari hukum yang lain ialah sanksi berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksinya dalam hukum pidana ini adalah sanksi negatif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif. Di samping itu mengingat sifat dari pidana itu, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lainnya sudah tidak memadai, maka dapat dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi subsidair". ★★★★★★

Dihubungkan dengan pendapat Soedarto di atas, ternyata masalah yang penting dalam hukum pidana itu ialah adanya sanksi berupa pidana. Dengan adanya sanksi tersebut, hukum pidana itu sering disebut sebagai ultimatum remedium atau upaya terakhir. Hukum pidana sebagai ultimatum remedium, dimaksudkan untuk memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat. Dalam hal ini Andi Zainal Abidin berpendapat:

"Bahwa yang membedakan antara hukum pidana dan bidang hukum lain ialah sanksi pidana yang merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan. Hal mana dilakukan juga sekalipun tidak

ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai ultimum remedium, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang-orang lain tidak melakukan kejahatan”.

Hukum pidana sebagai bagian hukum yang lain secara tegas ditulis oleh Moeljatno sebagai berikut:

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, memberikan pendapat tentang tujuan pidana sebagai berikut :

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah teeerletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccattum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Rancangan KUH Pidana menganut sistem pidanaan dua jalur (*double track system*) dimana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*). Selain itu, dalam jenis-jenis pidanaan dalam Rancangan KUH Pidana ini juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP Indonesia.

Rancangan KUH Pidana sejak awal terlihat tidak cukup konsisten dalam menentukan tujuan pidanaan dan penetapan sanksi-sanksinya. Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pidanaan adalah :

- a. Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan,
- b. Dilihat secara fungsional operasional, pidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidanaan, maka dirumuskan tujuan pidanaan,

- c. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Menurut Barda Nawawi Arief ada 2 (dua) aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan dari aspek perbaikan si pelaku. Kedua aspek ini mensyaratkan bahwa aspek perbaikan pelaku lebih dominan digunakan pada sistem pemidanaan di Indonesia, alasannya didasarkan pada tujuan berupa rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Dalam Rancangan KUHP Nasional, Pasal 47 diatur masalah tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Pemidanaan bertujuan untuk:

Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

Ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pembaharuan hukum melalui pembaharuan UU Narkotika sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan menjadikan hukum pidana lebih baik dan

sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arif:

- a. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) untuk mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan); dan
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Reformasi hukum pidana dalam UU Narkotika di Indonesia tampak sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas di Indonesia, yang menuntut tindakan dan kebijakan antisipatif. Reformasi hukum pidana tersebut, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika, merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang merupakan kebijakan yang bertujuan agar pengguna Narkotika tidak lagi menyalahgunakan Narkotika tersebut.

B. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini menimbulkan pertanyaan apakah yang menjadi masalah dalam penelitian. Melalui identifikasi akan dikaji lebih lanjut untuk menemukan suatu pemecahan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan dekriminasi UU Narkotika di Polres Batu?
2. Bagaimana mekanisme asesmen bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pencandu Narkotika ?
3. Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi dekriminasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif dekriminasi UU Narkotika di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme asesmen bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pencandu Narkotika dalam penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi dekriminasi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan penelitian, maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana Narkotika menyangkut kebijakan dekriminasi dan mekanisme asesmen bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pencandu Narkotika dalam penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan dekriminasi yang merupakan kebijakan yang bertujuan agar pengguna Narkotika tidak lagi menyalahgunakan Narkotika.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) khususnya Penyidik dalam implementasi kebijakan dekriminasi dan mekanisme rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pencandu Narkotika, sehingga dapat menyelaraskan dengan tujuan pemidanaan, selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika untuk mengambil beberapa rangkaian kebijakan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Malang, diketahui bahwa penelitian tentang analisis yuridis implementasi kebijakan dekriminasi dan mekanisme rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pencandu Narkotika belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama. Jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional objektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

F. Kerangka Toeri dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kebijakan

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945.⁷ Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (UNDIP Semarang: 1996), hlm. 6-7

ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata – mata pelaksanaan Undang–undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁸

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor – faktor yang membawa timbulnya kejahatan – kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Dalam batas – batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak–hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap

⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: 2005, PT Aditya Bakti, hlm. 22

beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Narkotika adalah :

1. Bahwa Undang-undang Narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai – nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
2. Bahwa Undang-undang Narkotika merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif.
3. Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh – sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.⁹

Berdasarkan pada prinsip- prinsip yang terkandung dalam perinsip hukum, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat di tiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan “non-penal”.

Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah – masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial” (*sosial policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan Nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: 1995, Pusat Layanan dan Pengendalian Hukum d/h Lembaga Kriminologi UI), hlm. 23-24

Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*Social – Control*), yaitu dengan cara menggunakan “Kebijakan Sosial” (*Social – Policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “Penal” (Kebijakan Hukum Pidana)

Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁰

Analisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat di lepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan criminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial- politik pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*Policy*”(Inggris) atau “*Politic*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”.

Dalam kepustakaan asing istilah :Politik Hukum Piana” ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,”*Criminal Law Policy*” atau “*Strafreehtspolitiek*”.

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan atau yang biasa di kenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.

¹⁰*Ibid*, hlm. 23-24

Maksudnya alam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Bertolak dari keraguan atas efektivitas sarana penal dari aplikasi Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, perlu dicermati efektivitas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakan kategori secara teoritis terhadap berbagai jenis penyelewengan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu.¹¹

b. Teori Efektivitas Hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang di hubungkan dengan tipe-tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita – cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari *Hans Kelsen*) atau terbentuknya sesuai dengan cara – cara yang ditetapkan (Demikian teori *W-Ze Ven Bergen*).

William J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: 1988) Karyawan Remaja, Hlm. 68

sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, Roescoe Pound sebagaimana di kutip dalam Otje Salman, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.¹²

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kebangkan oleh *Talcot Parson*. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*, *Parson* mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut :

1. Adanya individu sebagai aktor
2. Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan – tujuan
3. Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
4. Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi – kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu.
5. Aktor berada di bawah kendala, norma - norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan. Teori aksi dari *Max Weber* dan *Parson*, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu :
 1. Memperhatikan untung rugi
 2. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa
 3. Sesuai dengan hati nuraninya dan

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2004, PT Raja Grafindo Persada), hlm. 135

4. Ada tekanan – tekanan tertentu.¹³

Di samping faktor – faktor tersebut di atas, efektivitas berlakunya hukum juga di pengaruhi oleh dimensi kaedah hukum, yaitu berdasarkan penyampaian hukum itu sendiri. Mengenai hal ini ada beberapa dimensi yang menjadi indikator yaitu.

1. Dimensi pertama yaitu bahwa semakin langsung komunikasi tersebut, makin tepat pesan yang ingin di sampaikan kepada pihak- pihak tertentu. Misalnya apabila A memberikan perintah secara langsung kepada B, maka A dapat memeriksa langsung apakah pesannya diterima dan di mengerti oleh B atau tidak (pesan tersebut dapat diulangi dengan segera, apabila B tidak memahaminya). Suatu siaran radio, misalnya mempunyai beberapa keuntungan, oleh karena dapat di dengar oleh beribu-ribu pendengar yang bertempat di wilayah yang sangat luas. Namun pemberi pesan melalui radio tidak dapat mengawasi perilaku atau sikap pendengar- pendengarnya secara langsung dan pada saat itu juga. Komunikasi langsung harus dapat dilakukan dalam masyarakat-masyarakat kecil yang mendasarkan pola interaksinya pada komunikasi tatap muka.
2. Dimensi kedua mencakup ruang lingkup dari kaedah hukum tertentu, semakin luas ruang lingkup suatu kaedah hukum, semakin banyak warga masyarakat yang terkena kaidah hukum tersebut. Suatu keputusan yang diambil oleh sekelompok orang dalam suatu ruangan tertutup, akan dapat mempengaruhi bagian terbesar warga suatu masyarakat. Hal ini juga perlu diperhitungkan, sehingga pembentuk hukum harus dapat memproyeksikan sarana – sarana yang di perlukan, agar kaidah hukum yang dirumuskannya mencapai sarana dan benar – benar di patuhi.
3. Dimensi ketiga adalah masalah dan relevansi suatu kaidah hukum semakin khusus ruang lingkup suatu kaidah hukum, semakin efektif kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi. Apalagi apabila kekhususan tersebut di sertai dengan dasar-dasar relevansinya bagi golongan – golongan tertentu

¹³Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: 2001, Citra Aditya Bakti), hlm. 78

dalam masyarakat. Di dalam dimensi ini juga dapat dimasukkan kejelasan bahasa, baik yang tertulis dalam kaidah hukum tertulis maupun bahasa lisan.

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga – warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat ketahu dari ajaran – ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga - warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek–aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa : hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.

c. Teori Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum

Kesadaran hukum, terkait dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut di patuhi atau tidak dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, faktor- faktor tersebut adalah :

a. *Compliance*, di artikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum atau sanksi yang mungkin di kenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak di

dasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibat kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah – kaidah hukum tersebut.

- b. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah–kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan–hubungan tersebut sehingga kepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.
- c. *Internatization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah–kaidah hukum di karenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah–kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai–nilai diri pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai – nilai yang semula di anutnya.
- d. Kepentingan – kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.¹⁴

Ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan di tentukan, bagaimana hukum itu beroperasi. Kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang–undangan, mereka menganggap bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk hukum sesuai dengan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Atau hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bertolak dari pemahaman tersebut, *Berl Kutschinsky* sebagaimana di kemukakan oleh R. Otje Salman, kesadaran hukum masyarakat di pengaruhi oleh empat faktor yaitu :

1. Pengetahuan terhadap hukum positif

¹⁴ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: 2004, PT Refika Aditama), hlm. 153-154

Adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum positif erat kaitannya dengan asumsi, bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah di undangkan.

2. Pengetahuan terhadap isi hukum

Adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pengetahuan hukum adalah : suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis serta manfaatnya bagi pihak – pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut.

3. Sikap hukum

Adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu ,bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu di taati.

4. Pola perilaku hukum

Adalah merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Apabila ke empat indikator kesadaran hukum tersebut di atas betul–betul terlaksana dalam masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah serta tidak ada implikasinya, maka peraturan tersebut dapat dianggap efektif.

d. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana Narkotika. Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip *Otje Salman* dan *Anton F. Susanto*, sistem hukum meliputi : Pertama, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian – bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

Kedua, Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang – undang. Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.¹⁵ Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut :

1. Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, mencakup tatanan lembaga–lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga – lembaga tersebut, hak–hak dan kewajiban–kewajiban.

¹⁵*Ibid*, hlm. 153

2. Substansi mencakup isi norma–norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.
3. Kultur pada dasarnya mencakup nilai–nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang merupakan konsepsi–konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai–nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai – nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan.

Terkait dengan sistem hukum tersebut, Otje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmiah berjalan melalui langkah – langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planing*). Proses pembuatannya (*law making procces*), sampai kepada penegakan hukum (*law inforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.¹⁶ Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 154

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan dengan faktor-faktor tersebut, *Gunnar Myrdal* sebagaimana di kutip oleh Soerjono Soekanto, menulis sebagai *Soft Development* dimana hukum–hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala–gejala semacam itu akan timbul. Apabila ada faktor–faktor tertentu menjadi halangan faktor- faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*Jastitabeken*) maupun golongan – golongan lain di dalam masyarakat.¹⁸

Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

1. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan – aturan).
2. Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu).
3. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penertapannya dan siapa yang menerapkannya).

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: 2004, PT Raja Grafindo Persada), hlm. 8

¹⁸ *Ibid*, hlm 127

4. Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat norma itu.¹⁹

Berpijak pada pendapat Parson ini maka untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba maka masalah legitimasi, interpretasi, sanksi dan kewenangan ini harus diselesaikan terlebih dahulu.

2. Kerangka Konsep

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*toritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variable yang akan di teliti. Kerangka berpikir tersebut di landasi oleh teori-teori yang sudah di rujuk sebelumnya.

Bertitik tolak dari landasan teori yang diacu dalam pengkajian permasalahan maka dapat di muat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori atas dasar acuan teori – teori yang telah di sebutkan atau diuraikan tersebut di atas, bahwa adanya Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di maksudkan sebagai alat rekayasa (*law as a tool ofsocial engeneering*) terhadap masyarakat Indonesia yang budaya hukumnya (*legal culture*) dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.


Analisis mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkoba sesuai Undang–undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan

¹⁹*Ibid*, hlm. 15

pada teori kebijakan. Teori efektivitas hukum, teori kepatuhan dan ketaatan hukum serta teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba. Secara singkat dapat diajukan suatu kerangka berpikir sebagai berikut:

Tabel 1:

Kerangka berpikir



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena dampaknya sangat luar biasa terhadap ketahanan Nasional, mengingat berkenaan dengan keberlangsungan generasi bangsa. Kejahatan Narkoba juga merupakan kejahatan terorganisir dan *transnational crime* karena melibatkan organisasi atau jaringan baik nasional maupun internasional. Keberagaman istilah Pengguna Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menimbulkan kerancuan dalam rumusan pasal-pasal, sehingga dapat menimbulkan keraguan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan pasal-pasal tersebut. UU memuat istilah Penyalahguna sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun, UU tidak memuat apa yang dimaksud dengan "Pengguna Narkotika" sebagai subyek (orang). Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan Narkotika, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13), Penyalahguna (Pasal 1 angka 15), Korban penyalahgunaan Narkotika (Penjelasan Pasal 54), dan Mantan Pecandu Narkotika (Penjelasan Pasal 58). Keberagaman istilah Pengguna Narkotika tersebut menimbulkan ketidak jelasan dalam

rumusan UU. Hal itu dapat membingungkan aparat penegak dalam pelaksanaannya, terutama dalam pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Penyalahguna Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika.

2. Sistem pemidanaan bagi Pengguna Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan konsep dasar *double track system* berupa kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* merupakan kebijakan hukum pidana dalam perumusan ketentuan-ketentuan yang mengatur sanksi yang diberikan kepada pelaku Penyalahgunaan Narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku Penyalahgunaan Narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan tindak pidana lainnya. Sistem pemidanaan bagi Pecandu Narkotika dapat dilakukan dengan hukuman pidana maupun hukuman tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 untuk sanksi pidana atau menerapkan ketentuan Pasal 103 untuk sanksi tindakan, akan bergantung dari kesimpulan hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu.
3. Dalam perkembangan proses asesmen oleh Tim Asesemen Terpadu yang dibentuk oleh BNNK/Kota untuk menentukan rencana terapi, tidak hanya dilakukan terhadap Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika yang masih dalam proses hukum (Tersangka/Terdakwa) maupun telah menjalani

ketetapan hukum sebagai Narapidana (warga binaan Lapas), tetapi juga diperlukan bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika yang melakukan wajib lapor secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Hal ini terjadi karena perkembangan kebijakan hukum mengarah pada upaya adiversi untuk mendekriminalisasi bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika, sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/O3/2014, Nomor 01 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

4. Dekriminalisasi berupaya untuk mengalihkan pemenjaraan bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika dan upaya mendorong dilakukannya terapi rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Kebijakan hukum ini didasarkan pada dua hal, yaitu pertama, fakta dilapangan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sudah mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*) daya tampung warga binaan, kedua, fakta bahwa pemenjaraan tidak merubah perilaku penggun kearah yang lebih baik.

5. Hambatan implementasi dekriminasi dipengaruhi oleh paradigma masyarakat Indonesia dan Aparat Penegak Hukum, *Mindset* masyarakat terhadap Pengguna Narkotika, yaitu masyarakat belum punya budaya merehabilitasi secara sukarela karena *stereotype* atau *stigma* bahwa keluarga yang kena Narkoba merupakan aib. Masyarakat masih belum berani melapor karena takut ditangkap dan masih berpendapat bahwa pemenjaraan memberikan efek jera padahal sebaliknya, di LAPAS merupakan tempat meningkatkan kualitas. Keengganan Aparat Penegak Hukum memintaa asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu untuk mengetahui keadaan ketergantungan Narkotika baik fisik maupun psikis di karena akan hal ini dianggap sebagai beban kerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, agar implementasi dekriminasi bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Mendorong Penggunaan koban dan keluarganya secara sukarela melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk memperoleh perawatan atau rehabilitasi sehingga dapat pulih dan tidak kambuh lagi;
2. Mendorong aparat penegak hukum (Polri, Jaksa dan Hakim) bersama dengan Badan Narkotika Nasional sebagai *stakeholder* dalam

memproses Pengguna Narkoba lebih berorientasi pada penghukuman rehabilitasi (*maatregel*) dengan meningkatkan kegiatan asesmen bagi Tim Asesmen Terpadu, sebagai pintu masuk dilakukannya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika;

3. Merubah paradigma aparat penegak hukum, bahwa kedudukan Pengguna Narkoba adalah sebagai korban yang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, maka hendaknya implementasi dekriminialisasi perlu menjadikan *rehabilitation theory* dan *perspektifeksistensialisme* sebagai paradigma baru dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
4. Meningkatkan hubungan antar Institusi/Lembaga keanggotaan Tim Asesmen Terpadu sehingga adanya integralisasi pola pikir paradigma yang di bangun lebih baik, kerjasama, keterbukaan dan saling menghargai baik secara substansial, struktural maupun kultural diantara sesama aparat penegak hukum dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: 2009, Kencana Prenada Media Group)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: 2004, PT Raja Grafindo Persada)

Anang Iskandar, *Jalan Lurus, Penanganan Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif*, (Karawang : 2015, CV. Viva Tanpas)

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (UNDIP Semarang: 1996)

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: 2005, PT Aditya Bakti)

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: 2011, PT. Citra Aditya Bakti)

H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: 2010, Sinar Grafika)

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: 2010, Sinar Grafika)

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayu media: Surabaya, 2008)

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: 2016, Kencana Prenada media)

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: 2001, Citra Aditya Bakti)

- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: 2008, Raja Grafindo)
- Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: 1995, Pusat Layanan dan Pengendalian Hukum d/h Lembaga Kriminologi UI)
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: 2003, Ghalia Indonesia)
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: 2016, Sinar Grafika)
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: 2004, PT Refika Aditama)
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: 2003, Kompas)
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: 2011, Genta Publishing)
- Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: 1993, Raja Grafindo Persada)
- Soedjono D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977)
- Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: 1988) Karyawan Remaja)
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: 2004, PT Raja Grafindo Persada)
- , *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: 2009, Raja Grafindo Persada)

Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 143

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika,
Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 10

-----, Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional

-----, Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam
Lembaga Rehabilitasi

-----, Peraturan Kepala BNN No. 3 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional
Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

-----,Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri
Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI,
Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian
Negara RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI,
Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor
11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-
005/A/JA/O3/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber
/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika
dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga
Rehabilitasi

-----, Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional
Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

-----, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010
tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Majalah, Buletin dan Jurnal:

-----, *Pedoman Pelaksanaan P4GN melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah Babinkamtibmas dan PLKB di tingkat Desa*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007)

Ida Oetari Poernamasasi, S.AP, *Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba*, (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Semester I, 2014)

Riza Saraswati, Dra, M.Si., MHS, *Program Wajib Laport Pecandu Narkotika*, (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Semester I, 2014)

Internet:

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2013/10/29/791/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017

<http://www.mediaindonesia.com/news/read/93542/dekriminalisasi-untuk-pengguna-narkoba>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017

<http://www.bnn.go.id/read/berita/11754/dekriminalisasi-pengguna-narkotika-tidak-sama-dengan-legalisasi>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017

<http://lensa.id/beban-lp-harus-dikurangi/18876/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017

<http://news.okezone.com/read/2014/09/13/542/1038582/dekriminalisasi-korban-penyalahgunaan-narkotika-antara-rehabilitasi-atau-penjara>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017

<http://www.gepenta.com/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,12-id,51-lang,id-c,artikel-t,Membangun+Paradigma+Dekriminalisasi+Korban+Pengguna+Narkoba-.phpx>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2017

<http://icjr.or.id/penanganan-dan-dekriminalisasi-pengguna-narkotika-dalam-revisi-uu-narkotika/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017

<http://icjr.or.id/peraturan-bersama-narkotika-diragukan-lebih-baik-merevisi-uu-narkotika/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>, diakses pada tanggal 8 April 2017

www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika, diakses pada tanggal 8 April 2017

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/09/18/751/mengenal-adiksi>, di akses pada tanggal 17 April 2017

